

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dan komunikasi secara cepat, tepat, dan akurat;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

c. bahwa untuk menjamin kepastian dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah, dibutuhkan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan Informasi antar media.
10. Perangkat Daerah Mandiri TIK adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan atau infrastruktur SPBE.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
12. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.



13. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
17. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Integrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
19. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
20. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan Informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
21. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
22. Proses Bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas terstruktur yang saling terkait untuk menghasilkan kinerja berupa produk atau layanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
23. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
25. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda dan tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
29. *Local Area Network* yang selanjutnya disingkat LAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area terbatas.
30. *Wide Area Network* yang selanjutnya disingkat WAN adalah jaringan komputer yang menyambungkan komputer dalam area besar dan terhubung dengan saluran komunikasi elektronik publik dan/atau internet.
31. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia.
32. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk

71

menetapkan tingkat kesesuaian antara capaian penyelenggaraan TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

33. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
34. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*surel*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
35. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait.
36. Keamanan Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
37. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
38. Kota Cerdas (*Smart City*) adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan dengan prinsip :

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.



Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. percepatan implementasi SPBE;
- f. Kota Cerdas (*Smart City*);
- g. percepatan transformasi digital;
- h. pemantauan dan evaluasi SPBE;
- i. partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan
- j. pendanaan SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis SPBE;
 - f. Data dan Informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Induk SPBE di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE di Daerah merupakan panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE di Daerah paling sedikit memuat :
 - a. visi dan misi;
 - b. kebijakan;
 - c. strategi;
 - d. perja jalan;
 - e. arsitektur; dan
 - f. cetak biru teknis.
- (4) Rencana SPBE di Daerah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, Rencana Induk SPBE Nasional.
- (5) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota.

- (6) Dinas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Rencana Induk SPBE di Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Induk SPBD di Daerah harus direviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Rencana Induk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada Rencana Induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau Daerah.

Bagian Ketiga

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis SPBE, data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis SPBE;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMD.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim koordinasi SPBE.
- (3) Penyusunan setiap domain arsitektur dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, untuk domain arsitektur intrastruktur, aplikasi dan keamanan.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, untuk domain arsitektur Data dan Informasi; dan

- c. unit kerja pada sekretariat daerah yang membidangi organisasi, untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselaraskan dengan Arsitektur SPBE nasional.

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - d. perubahan RPJMD; atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas menyampaikan hasil reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE kepada tim koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Peta Rencana SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.

Pasal 13

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Peta Rencana SPBE diselaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan :
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan rencana strategis;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; atau
 - e. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan SPBE di Daerah
- (2) Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan SPBE pada setiap Perangkat Daerah harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16

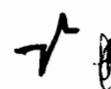
- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 17

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.



Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada Arsitektur SPBE
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan Perangkat Daerah dengan melalui:
 - a. menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - c. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - e. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - f. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 20

Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas menyusun:

- a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, WAN, maupun Internet;
- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. panduan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet;
- d. panduan Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintah Daerah.



Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE terdiri atas:
 - a. pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat Data, jika:
 - a. memenuhi standar pusat data nasional;
 - b. memiliki hasil analisa kelaikan pusat Data; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (5) Sistem penghubung Layanan antar Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 23

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah digunakan untuk keperluan penempatan penyimpanan dan pengolahan Data.
- (2) Pembangunan pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya 1 (satu) unit yang dikelola oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Pusat Data Pemerintah Daerah wajib:
 - a. membuat keterhubungan dengan pusat Data nasional;
 - b. menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan instansi lainnya;
 - c. mendapatkan sertifikat kelaikan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Audit terhadap pusat Data Pemerintah Daerah wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.



[Handwritten signature]

Pasal 25

- (1) Pusat Data yang dikelola Pemerintah Daerah harus memiliki rencana keberlanjutan kegiatan untuk menanggulangi gangguan sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- (2) Rencana keberlangsungan kegiatan memuat paling sedikit:
 - a. uraian komponen pusat Data;
 - b. uraian organisasi pelaksana rencana keberlanjutan kegiatan pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. uraian langkah pemulihan yang mencakup mekanisme/prosedur kerja.
- (3) Rencana keberlanjutan kegiatan yang telah disusun wajib di uji secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Uji secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh auditor SPBE internal dan/atau eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penyelenggara Pusat Data Pemerintah Daerah harus dilakukan oleh aparatur sipil negara dengan kapasitas tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang SPBE atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyelenggarakan sendiri pusat Data dapat menyelenggarakan pusat Data dengan:
 - a. menggunakan pusat Data nasional; dan/atau
 - b. menggunakan pusat data pada kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah atau pusat data non pemerintah melalui skema kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan penyedia pusat Data nonpemerintah layanan pusat Data wajib dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur WAN hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah.
 - b. Perangkat Daerah Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas, kecuali Perangkat Daerah Mandiri TIK.

Pasal 29

- (1) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur LAN Perangkat Daerah harus dapat diakses dan/atau dikelola oleh Dinas.

Pasal 30

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram infrastruktur LAN yang terbangun kepada Dinas.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal resmi Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat

Pasal 32

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebelum Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah; dan
 - b. memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengembangkan dan menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bagi Daerahnya dengan memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintah berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan harus mendapatkan sertifikasi kelaikan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan :
- a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada daerah lain; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan nasional.

Bagian Kesembilan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Paragraf 2

Aplikasi Umum

Pasal 35

- (1) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengemvangan aplikasi yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerinatahan di bidang komunikasi dan informatika.

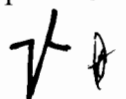
Paragraf 3 Aplikasi Khusus

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (5) Aplikasi Khusus yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

Pasal 38

- (1) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh pemerintah;



- b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan.
- (4) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi, wajib melakukan pengujian aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi:
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Perangkat Daerah melibatkan Dinas dalam pelaksanaan pengujian untuk memastikan kesesuaian fungsinya.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di repositori.
- (5) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE harus sesuai dengan standar teknis dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Dinas.



7/8

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 43

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 44

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, senergi, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37.

- (6) Penanggungjawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 5

Dokumen Elektronik dan Informasi Elektronik

Pasal 46

- (1) Layanan SPBE akan menggunakan dokumen elektronik dan informasi elektronik.
- (2) Dokumen elektronik dan informasi elektronik mencakup semua jenis dokumen dan informasi elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di Daerah.
- (4) Penggunaan dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai antar Perangkat Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dengan berdasarkan:
 - a. tujuan dan cakupan;
 - b. penyediaan akses; dan
 - c. pemenuhan standar bagi pakai.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggunaan dokumen elektronik dan informasi elektronik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur pemerintah berbasis elektronik di Daerah.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan

h. manajemen Layanan SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia belum tersedia pelaksanaan Manajemen SPBE berpedoman pada standar internasional.
- (4) Dinas mengkoordinir dan melakukan pemantauan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Manajemen Resiko

Pasal 48

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Wali Kota berpedoman, berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Manajemen resiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

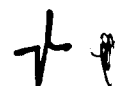
Pasal 49

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Wali Kota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Manajemen Keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 50

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 47 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat



diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 51

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 52

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 53

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 54

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 55

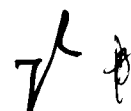
- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Audit TIK terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.



- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit eksternal teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Audit eksternal teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
- (5) Auditor internal teknologi informasi dan komunikasi dilakukan oleh tim auditor TIK internal Pemerintah Daerah.
- (6) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 57

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 58

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.

Bagian Keempat

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 59

- (1) Audit Keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 60

- (1) Penyelenggara SPBE pemerintah daerah merupakan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola, manajemen dan Audit TIK serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yang ditetapkan Walikota.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Pemerintahan daerah terdiri atas:
 - a. koordinator, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. sekretaris, yang dijabat kepala Dinas; dan
 - c. anggota, yang terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah/unit kerja pengguna Aplikasi Umum.
- (4) Tim Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tim koordinator menyelenggarakan fungsi:
 - a. memfasilitasi perencanaan tata kelola dan Manajemen SPBE;
 - b. memfasilitasi penerapan tata kelola dan Manajemen SPBE;
 - c. mengkoordinir penyusunan Arsitektur SPBE;
 - d. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama atau integrasi peneraan SPBE dengan pihak-pihak eksternal;
 - e. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - f. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan dan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan Pemerintah Daerah; dan
 - g. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- (6) Dalam melaksanakan tugas tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (4) dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Tim Asesor Internal SPBE

Pasal 61

- (1) Wali Kota membentuk Tim asesor internal SPBE dalam melakukan penilaian mandiri penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur Tim asesor internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggungjawab, pengentri data dan anggota.
- (3) Anggota Tim asesor merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan :
 - a. organisasi dan ketatalaksanaan;
 - b. pengelolaan data dan informasi;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. keamanan informasi;
 - e. hukum;



21 e

- f. perencanaan;
 - g. penganggaran;
 - h. akuntabilitas kinerja;
 - i. keuangan;
 - j. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - k. pengelolaan barang milik negara;
 - l. sumber daya manusia;
 - m. kearsipan;
 - n. pengawasan; dan
 - o. pelayanan publik.
- (4) Hasil penilaian mandiri tim asesor internal SPBE dikoordinasikan oleh koordinator SPBE.

Bagian Ketiga

Perangkat Daerah Mandiri Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah.
- (3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki SDM TIK;
 - b. memiliki infrastruktur TIK; dan
 - c. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE secara mandiri;
- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengusulkan Perangkat Daerah yang layak untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Mandiri TIK kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Pembangunan dan pemanfaatan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE dalam memberikan Layanan SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum
Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (2) Penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).

Paragraf 2
Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 65

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan

- c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Kearsipan

Pasal 66

- (1) Untuk elisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi seluruh Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Perangkat Daerah.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Perangkat Daerah, dan/atau antar Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi yang telah menerapkan tanda tangan elektronik.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kepegawaian

Pasal 67

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi seluruh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dengan Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Pemerintah Daerah;



[Handwritten signature]

- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- d. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Paragraf 5

Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 68

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

Bagian Kesatu

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan ekosistem bagi terselenggaranya Kota Cerdas (*Smart City*) di Daerahnya.
- (2) Ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
 - b. Proses Bisnis berbasis elektronik;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebijakan;
 - e. tata kelola; dan/atau
 - f. sumber daya manusia.
- (3) Dinas memfasilitasi keterhubungan data dan/atau Informasi antara Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan nonpemerintah terkait penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

zh t

Pasal 70

- (1) Wali Kota dapat menetapkan komite Kota Cerdas (*Smart City*).
- (2) Komite Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan komunitas.
- (3) Komite Kota Cerdas (*Smart City*) memberikan rekomendasi kebijakan terkait penyelenggaraan kota cerdas (*smart city*) di Daerahnya kepada pemangku kepentingan terkait.
- (4) Ketua pelaksana Kota Cerdas (*Smart City*) melaporkan perkembangan penyelenggaraan kota cerdas (*smart city*) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.

Pasal 71

- (1) Penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) dilaksanakan diseluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mendukung dan melaksanakan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Aplikasi SPBE prioritas merupakan Aplikasi SPBE yang berdampak luas dan merupakan perwujudan nyata dari Layanan SPBE yang berkualitas dan terpercaya.
- (3) Aplikasi SBE prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah diselenggarakan untuk mendukung:
 - a. layanan pendidikan terintegrasi;
 - b. layanan kesehatan terintegrasi;
 - c. layanan bantuan sosial terintegrasi;
 - d. layanan administrasi kependudukan terintegrasi;
 - e. layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara yang terintegrasi dengan layanan dasar kepegawaian;
 - f. layanan portal pelayanan publik, layanan *single sign on nasional*, layanan identitas digital terpadu, layanan Infrastruktur SPBE terintegrasi termasuk pusat data nasional, Jaringan Intra pemerintah, Sistem Penghubung Layanan pemerintah dan komputasi awan;
 - g. layanan satu data Indonesia.

Pasal 73

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan penerapan percepatan transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi SPBE Prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. penyediaan Infrastruktur SPBE;
 - b. penyediaan anggaran;
 - c. penyediaan sumber daya manusia.

✓

- (2) Penerapan Aplikasi SPBE Prioritas di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 74

- (1) Pemantauan SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat penerapan SPBE.
- (2) Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.

Pasal 75

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE menjadi salah satu dasar Perangkat Daerah melakukan perbaikan mutu penyelenggaraan SPBE secara berkesinambungan

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 76

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. memberikan Informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan Informasi; dan/atau
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan penyelenggaraan SPBE.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



[Handwritten signature]

BAB XI PENDANAAN

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pendanaan yang memadai untuk pengelolaan SPBE.
- (2) Penyediaan pendanaan untuk pengelolaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pembiayaan yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan SPBE sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUATERA BARAT
(.....)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Setelah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik adalah pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan semakin dapat dipertanggungjawabkan.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbatasan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.

Dengan terjadinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya, sehingga perlu disusun dalam penyelenggaraannya dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah ini mengatur lebih jauh tentang Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit TIK, penyelenggara SPBE, percepatan implementasi SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dan pendanaan SPBE.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

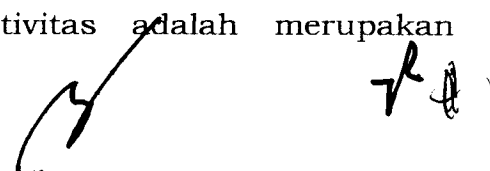
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan prinsip Efektivitas adalah merupakan



optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan Keterpaduan adalah merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Yang dimaksud dengan prinsip Kestinambungan adalah merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Yang dimaksud dengan prinsip Efisiensi adalah merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.

Yang dimaksud dengan prinsip Akuntabilitas adalah merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

Yang dimaksud dengan prinsip Interoperabilitas adalah merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, Informasi, atau Layanan.

Yang dimaksud dengan prinsip Keamanan adalah merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.



Handwritten signature in blue ink.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan *router* adalah sebuah perangkat jaringan (*networking device*) yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat, seperti *smartphone*, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet.

Yang dimaksud dengan jaringan *fiber optic* adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal cahaya melalui serat optik yang sangat tipis dan transparan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.



Handwritten signature in blue ink.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan *source code* adalah pernyataan atau instruksi berupa serangkaian kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer. Kode tersebut biasanya disimpan dalam *file teks* sehingga dapat dicetak pada kertas atau media lainnya. Karena berbentuk teks, kode sumber ini bisa dibaca dan dipahami dengan mudah oleh manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) adalah prinsip yang merujuk pada sebuah kondisi dimana dalam kondisi tersebut, seseorang tidak bisa meragukan validitas sebuah kontrak hanya karena dia merasa tidak pernah atau lupa pernah menandatangani kontrak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)



7/

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.



Handwritten signature in blue ink.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.



7/8

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR.....



Handwritten signature in blue ink.